



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 0425 / SK / 26.8 / PN / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

“ AN - NUR ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Lembaga Taman Kanak-Kanak An - Nur Nomor : 035/AN/XII / 2018, Tanggal 10 Desember 2018

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak An - Nur Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin dan penyelenggaraan Kelompok Bermian tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “TK AN - NUR”
 2. Alamat : Jl. Padat Karya Perum Griya Srimulya
Kecamatan Sematang Borang Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK AN - NUR
2. NPSN : 10647986
3. Pengelola : BUTET HARAHAHAP, S.Ag

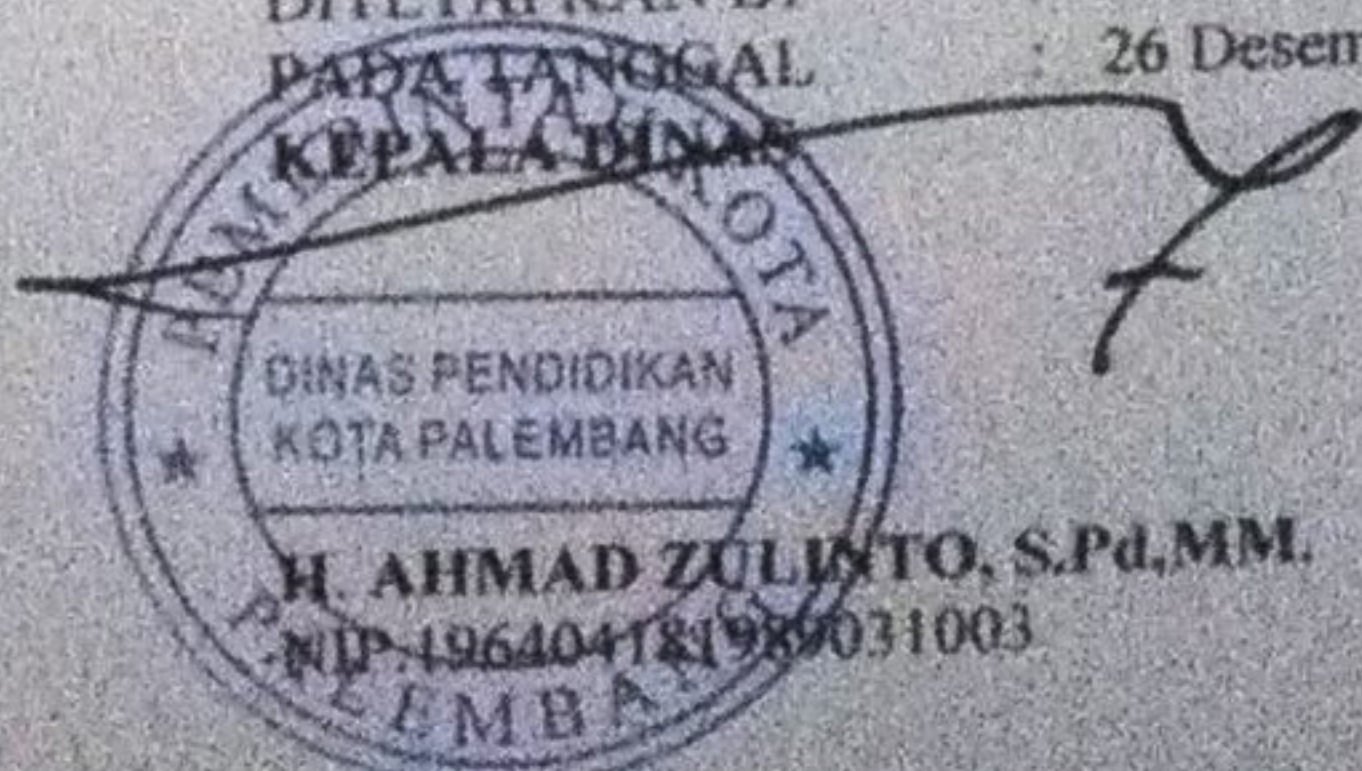
KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2022;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 Desember 2018
KEPALA DINAS



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala UPT Disdik Kec. Sematang Borang Palembang